



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR. 9 /JUKLAK/SESMEN/12/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TEMU KONSULTASI PUBLIK
DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH**

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (7) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Temu Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal RKP.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TEMU KONSULTASI PUBLIK DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH.**

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Temu Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2018

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



GELLWYNN JUSUF

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 9 /JUKLAK/SESMEN/12/2018
TANGGAL 18 DESEMBER 2018

**PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TEMU KONSULTASI PUBLIK
DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Definisi	3
E. Bentuk-Bentuk Konsultasi Publik	3
F. Pihak dalam Konsultasi Publik	4
BAB II.....	6
MEKANISME PELAKSANAAN TEMU KONSULTASI PUBLIK	6
A. Ketentuan Umum	6
B. Prinsip Temu Konsultasi Publik	6
C. Waktu Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik	6
D. Mekanisme Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik	7
BAB III.....	13
PENUTUP.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik Secara Umum.....	7
Gambar 2 Penjelasan Proses Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik.....	7
Gambar 3 Diagram Alur Pra Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik.....	10
Gambar 4 Diagram Alur Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik.....	11
Gambar 5 Diagram Alur Pasca Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik.....	12